



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURI Bin MUTAIB**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Sukun Sidomulyo, Rt.08 / Rw.07,
Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun,
Kota Malang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swaasta (Pemulung);
Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Lulus);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NURI Bin MUTAIB**, Nomor B-/M.5.EOH.2/02/2021, tanggal ... Februari 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Kpn, tanggal 24 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Kpn, tanggal 24 Februari 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-26/M.5.20/Eoh.2/02/2021 atas nama Terdakwa **NURI Bin MUTAIB**, tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nuri bin Mataib secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nuri bin Mataib dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, noka : MH1JFP127GK447610, nosin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya.

➤ Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin Laba.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-26/M.5.20/Eoh.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa Nuri bin Mataib pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di teras depan rumah saksi Zainal Abidin Laba di Jl. Tirto Rahayu VII / 7A Rt / Rw 002 / 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, noka : MH1JFP127GK447610, nosin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Anang Wibowo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pemulung pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib. berangkat dari rumahnya di Jl. Sukun Sidomulyo Rt / Rw 08 / 07, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang bermaksud mencari barang-barang rongsokan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan naik angkutan umum dari Pasar Mergan menuju Pasar Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bahwa terdakwa yang mencari barang rongsokan akhirnya sampai di depan rumah saksi Zainal Abidin Laba di Jl. Tirto Rahayu VII / 7A Rt / Rw 002 / 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, ketika itu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG milik saksi Anang Wibowo lengkap dengan kuncinya yang masih menancap diparkir di depan rumah saksi Zainal Abidin Laba sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut; Bahwa terdakwa yang merasa situasi sebelum subuh masih sepi selanjutnya menghampiri sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG tersebut lalu tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya terdakwa menuntunnya keluar dari teras rumah saksi Zainal Abidin Laba sampai ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan besar selanjutnya terdakwa menyalakan mesinnya lalu mengendarainya menuju ke Sukun, Kota Malang. Bahwa ketika sampai di sungai Gempol, terdakwa berhenti sebentar melepas paksa plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya membuangnya ke sungai agar tidak diketahui lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wib. terdakwa menghubungi saksi Okky Suswanto als, Kero bermaksud minta tolong menjualkan sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG milik saksi Anang Wibowo tersebut yang ternyata saksi Okky Suswanto als, Kero menyanggupinya, tetapi belum sempat saksi Okky Suswanto als. Kero berhasil menjualnya saksi Okky Suswanto als. Kero dan terdakwa malah tertangkap polisi dari Polresta Malang Kota karena terlibat dalam kejahatan lain selanjutnya terungkap bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi Zainal Abidin Laba tersebut. Bahwa taksir kerugian yang dialami saksi Anang Wibowo yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Nuri bin Mataib pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di teras depan rumah saksi Zainal Abidin Laba di Jl. Tirta Rahayu VII / 7A Rt / Rw 002 / 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pemulung pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 wib. berangkat dari rumahnya di Jl. Sukun Sidomulyo Rt / Rw 08 / 07, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang bermaksud mencari barang-barang rongsokan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan naik angkutan umum dari Pasar Mergan menuju Pasar Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang. Bahwa terdakwa yang mencari barang rongsokan akhirnya sampai di depan rumah saksi Zainal Abidin Laba di Jl. Tirto Rahayu VII / 7A Rt / Rw 002 / 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, ketika itu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG milik saksi Anang Wibowo lengkap dengan kuncinya yang masih menancap diparkir di depan rumah saksi Zainal Abidin Laba sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa yang merasa situasi sebelum subuh masih sepi selanjutnya menghampiri sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG tersebut lalu tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya terdakwa menuntunnya keluar dari teras rumah saksi Zainal Abidin Laba sampai ke jalan besar selanjutnya terdakwa menyalakan mesinnya lalu mengendarainya menuju ke Sukun, Kota Malang. Bahwa ketika sampai di sungai Gempol, terdakwa berhenti sebentar melepas paksa plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya membuangnya ke sungai agar tidak diketahui lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wib. terdakwa menghubungi kawannya yang bernama Okky Suswanto als, Kero bermaksud minta tolong menjualkan sepeda motor Honda Beat nopol N-2199-HG milik saksi Anang Wibowo tersebut yang ternyata Okky Suswanto als, Kero menyanggupinya, tetapi belum sempat Okky Suswanto als. Kero berhasil menjualnya Okky Suswanto als. Kero dan terdakwa malah tertangkap polisi dari Polresta Malang Kota karena terlibat dalam kejahatan lain selanjutnya terungkap bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi Zainal Abidin Laba tersebut. Bahwa taksir kerugian yang dialami saksi Anang Wibowo yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : ZAINAL ABIDIN LABA: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor, jenis Honda Beat, warna hitam, Nopol. N-2199-HG, tahun 2016, Noka : MH1JFP127GK447610, Nosin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 06.30 Wib, di teras rumah Saksi yang terletak di Jl. Tirto Rahayu VII/7A, Rt.002 / Rw. 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Anang Wibowo keponakan Saksi yang Saksi parkir di teras depan rumah Saksi pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, baru pagi harinya diketahui sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi tarus di teras karena rumah Saksi ada pagarnya akan tetapi pagar tersebut tidak Saksi kunci;
- Bahwa Saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang atau tidak ada adalah isteri Saksi (Ngatmiyati) sekitar pukul 06.30 wib;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui sepeda motor hilang Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan berubah setrip atau peletnya sudah dirobek dan platl Nomor sudah diganti;
- Bahwa Kerugian Saksi akibat dari kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : NGATMIYATI: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami saya telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam, Nopol. N-2199-HG, tahun 2016 Noka : MH1JFP127GK447610 dan Nosin : JFP1E2424943;
- Bahwa Kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 06.30 Wib, di teras rumah saya Jl. Tirto Rahayu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/7A, Rt. 002 / Rw. 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Anang Wibowo keponakan saya yang ditaruh oleh suami saya di teras depan rumah saya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli sekitar pukul 21.00 wib baru pagi harinya diketahui sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Suami saya lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang atau tidak ada adalah saya sendiri pada saat membuka pintu rumah ternyata sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah saya mengetahui sepeda motor hilang lalu saya menyuruh suami saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan berubah setrip atau peletnya sudah dirobek dan plat Nomor sudah diganti;
- Bahwa Kerugian akibat dari kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3: OKKY SUSWANTO Als. KERO: Keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saya pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 08.30 wib dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud menyuruh untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 dan saya menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saya dan terdakwa melakukan pertemuan di depan pom bensin Sukun Kota Malang, dimana pada saat itu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 tersebut tidak ada plat nomornya lalu saya bersama terdakwa memesan plat nomor palsu hingga selesai;
- Bahwa Pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 wib saya dihubungi orang yang tidak saya kenal dengan maksud untuk membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kesepakatan sepeda motor diparkir di parkiran terminal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjosari Kota Malang, karena ditunggu tidak menghubungi lagi selanjutnya saya dan terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut di Arjosari lalu saya dan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Malang;

- Bahwa saya mengetahui bahwasanya terhadap1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 tersebut adalah sepeda motor curian atau sepeda motor bodong;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saya dengan terdakwa tidak ada kesepakatan untuk pembagian hasil akan tetapi saya hanya rencananya akan menjualkan saja dengan mendapatkan komisi dari terdakwa setelah sepeda motor terjual;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : YOSEP BASUKI, S.H.: keterangan di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Polresta malang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 21.00 wib. di terminal Arjosari Kota malang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor hona Beat warna hitan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol palsu N-2595-AAM saksi sita dari tangan terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NURI Bin MATAIB telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 06.30 Wib, di teras rumah Saksi Zaenal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba yang terletak di Jalan Tirta Rahayu VII/7A, Rt.002 / Rw. 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa berangkat dari pasar Mergan Kota Malang dengan menaiki angkutan penjual sayur menuju ke pasar Desa Landungsari, kemudian Terdakwa turun lalu berjalan kaki untuk mencari barang bekas dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa masuk gang dan sampai di depan rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, dimana ketika Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Zaenal Abidin Laba untuk mencari barang bekas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya yang masih tergantung, sehingga ada niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba yang saat itu pintu pagar halaman sedang tertutup akan tetapi tidak terkunci dan langsung menuju dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943, yang sedang terparkir di dalam teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kehalaman rumah menuju ke teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor yang masih tergantung anak kuncinya tersebut lalu Terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan setelah sampai di jalan raya kemudian langsung Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa kendaraai menuju arah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943, yang sedang terparkir di dalam teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut kondisi sekitar rumah sepi oleh karena masih malam dan gelap dimana matahari belum terbit;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di sekitar sungai Gempol, Kecamatan Sukun kota Malang, kemudian Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut yang kemudian plat nomor tersebut Terdakwa buang kealiran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Okky Suswanto untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut setelah Terdakwa mengganti dan memesan plat nomor baru sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah mengenal Saksi Okky aka tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Okky;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Okky datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut oleh karena Saksi Okky sudah memiliki pembeli atas seeda motor tersebut dan berjanji bertemu di sekitar terminal Arjosari Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan di jual dengan harga sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual oleh karena Terdakwa dan Saksi Okky keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam kasus pencurian HP dan sekarang Terdakwa masih sedang menjalani masa pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus pencurian hanphone selama 6 (enam) bulan pada tahun 2014 dan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, noka :MH1JFP127GK447610, nosin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 06.30 Wib, di teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba yang terletak di Jalan Tirto Rahayu VII/7A, Rt.002 / Rw. 004, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa berangkat dari pasar Mergan Kota Malang dengan menaiki angkutan penjual sayur menuju ke pasar Desa Landungsari, kemudian Terdakwa turun lalu berjalan kaki untuk mencari barang bekas dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa masuk gang dan sampai di depan rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, dimana ketika Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Zaenal Abidin Laba untuk mencari barang bekas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya yang masih tergantung, sehingga ada niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba yang saat itu pintu pagar halaman sedang tertutup akan tetapi tidak terkunci dan langsung menuju dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 milik Anang Wibowo, yang sedang terparkir di dalam teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba;
- Bahwa rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut memiliki halaman yang mana halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut terdapat pagar seng, sehingga untuk masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut Terdakwa harus membuka terlebih dahulu pintu pagar yang terbuat dari seng tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju ke teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor yang masih tergantung anak kuncinya tersebut lalu Terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan setelah sampai di jalan raya kemudian langsung Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa kendaraikan menuju arah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943, yang sedang terparkir di dalam teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut kondisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah sepi oleh karena masih malam dan gelap dimana matahari belum terbit;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di sekitar sungai Gempol, Kecamatan Sukun kota Malang, kemudian Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut yang kemudian plat nomor tersebut Terdakwa buang kealiran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Okky Suswanto untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut setelah Terdakwa mengganti dan memesan plat nomor baru sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Okky datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut oleh karena Saksi Okky sudah memiliki pembeli atas seeda motor tersebut dan berjanji bertemu di sekitar terminal Arjosari Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan di jual dengan harga sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual oleh karena Terdakwa dan Saksi Okky keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi korban Anang Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus pencurian hanphone selama 6 (enam) bulan pada tahun 2014 dan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
- Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" secara bahasa dapat berarti siapa saja, dalam konteks hukum merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sementara menurut istilah khusus dalam konteks hukum kata "**barang siapa**" menurut Andi Hamzah (dalam buku Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlmn 26), merujuk terhadap siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut 'diancam' dengan pidana artinya ancaman pidana yang akan dijatuhkan ditujukan terhadap orang tersebut, bersamaan dengan pengertian itu Chairul Huda berpendapat bahwa kata "**barang siapa**" didasarkan atas penentuan subjek delik dalam persoalan tindak pidana, yang didasarkan atas kenyataan terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlmn 39);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur "**barang siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik / 23 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 30 September 2020 terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-04/RNI/01/2020, tanggal 22 Februari 2021 terhadap Terdakwa, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-26/M.5.20/Eoh.2/02/2021, tanggal 23 Maret 2020 terhadap Terdakwa, di setiap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



persidangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Nuri Bin Mataib, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Nuri Bin Mataib yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU:

Menimbang, bahwa rumusan unsur mengambil barang sesuatu, terdiri dari frasa mengambil dan frasa barang sesuatu, dalam konteks hukum pidana **frasa mengambil** di sini dimaknai **mencuri / atau mengambil untuk dikuasainya**, artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan tergolong sebagai pencurian, melainkan digolongkan sebagai penggelapan, disamping itu tindakan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila **barang tersebut sudah berpindah tempat** sehingga apabila orang itu baru hanya memegang saja suatu barang dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat digolongkan dalam mencuri melainkan ia baru 'mencoba' mencuri;

Menimbang, bahwa **frasa barang sesuatu** dimaknai **segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak**, dan **mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis**, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju kalung, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur "**mengambil barang sesuatu**" dapat berarti mencuri atau mengambil untuk dikuasai dimana barang tersebut sudah berpindah tempat baik berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa berangkat dari pasar Mergan Kota Malang dengan menaiki angkutan penjual sayur menuju ke pasar Desa Landungsari, kemudian Terdakwa turun lalu berjalan kaki untuk mencari barang bekas yang memang setiap hari Terdakwa lakukan dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam gang sambil terus berjalan mencari barang bekas dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Zaenal Abidin Laba untuk mencari barang bekas, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya yang masih tergantung terparkir di teras depan rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, sehingga ada niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah yang masih tertutup dan situasi di sekitar masih sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba yang saat itu pintu pagar halaman sedang tertutup akan tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat dengan udah masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan Terdakwa langsung menuju dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 milik Anang Wibowo, yang saat itu sedang terparkir di dalam teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 milik Saudara Anang Wibowo yang masih tergantung anak kuncinya tersebut lalu Terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan setelah sampai di jalan raya kemudian langsung Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa kendari menuju arah Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 milik Saudara Anang Wibowo tersebut, dimana Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada Saudara Anang Wibowo ataupun juga kepada Saksi Zaenal Abidin Laba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwasanya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFP1E2424943 adalah merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga tindakan tersebut dan tergolong dalam rumusan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG

LAIN:

Menimbang, bahwa rumusan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** bermakna bahwa barang yang telah dicuri itu merupakan kepunyaan orang lain baik barangnya secara keseluruhan atau sebagiannya milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 tersebut adalah milik dari Saudara Anang Wibowo yang ada di rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, sehingga dengan demikian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 tersebut bukan milik Terdakwa, yang mana pada saat itu sedang dititipkan kepada Saksi Zaenal Abidin Laba oleh karena Saudara Anang Wibowo sedang pulang ke Alor Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil barang milik Saudara Anang Wibowo yang sedang dititipkan kepada Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya setelah Terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung menuju ke teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 yang saat itu masih tergantung anak kuncinya tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan setelah sampai di jalan raya kemudian langsung Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa kendari menuju arah Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di sekitar sungai Gempol, Kecamatan Sukun kota Malang, kemudian Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut yang kemudian plat nomor tersebut Terdakwa buang ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Okky Suswanto melalui telephone untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut, dimana setelah Saksi Okky di hubungi Terdakwa melalui telephone tersebut kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Okky datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut oleh karena Saksi Okky sudah memiliki pembeli atas seeda motor tersebut dan berjanji bertemu di sekitar terminal Arjosari Kota Malang yang sebelumnya Saksi Okky telah pesankan terlebih dahulu plat nomor baru sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** juga telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK.

Menimbang, bahwa menurut H.A.K. Moch. Anwar (Dading). Dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21 menerangkan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 217 rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa berangkat dari pasar Mergan Kota Malang dengan menaiki angkutan penjual sayur menuju ke pasar Desa Landungsari, kemudian Terdakwa turun lalu berjalan kaki untuk mencari barang bekas dan sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa masuk gang dan sampai di depan rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, dimana ketika Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Zaenal Abidin Laba untuk mencari barang bekas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya yang masih tergantung, sehingga ada niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba yang saat itu pintu pagar halaman rumah sedang tertutup akan tetapi tidak terkunci, dimana kemudian Terdakwa langsung menuju dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943, yang sedang terparkir di dalam halaman tepatnya di depan teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk kehalaman rumah kemudian menuju ke teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor yang masih tergantung anak kuncinya tersebut lalu Terdakwa dorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba dan setelah sampai di jalan raya kemudian langsung Terdakwa hidupkan mesinnya dan Terdakwa kendarai menuju arah Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk kehalaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 dimana anak kunci masih menyangkut di tempatnya tersebut masih dalam keadaan gelap gulita belum ada tanda-tanda matahari akan terbit, oleh karena masih sekitar pukul 03.30 Wib, sehingga kondisi sekitar masih sepi oleh karena Saksi Zaenal Abidin Laba dan juga masyarakat sekitar masih tertidur pulas;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 dimana anak kunci masih menyangkut tersebut terparkir di depan teras rumah Saksi Zaenal Abidin Laba, dimana rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut memiliki halaman yang mana halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut terdapat pager seng, sehingga sebelum masuk kedalam halaman rumah Saksi Zaenal Abidin Laba tersebut Terdakwa harus membuka terlebih dahulu pintu pagar yang terbuat dari seng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa **NURI Bin MATAIB** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Laba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan saat ini masih menjalani masa hukumannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURI Bin MATAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURI Bin MATAIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi N-2199-HG, warna hitam, tahun 2016, dengan Nomor Rangka :MH1JFP127GK447610 dan Nomor Mesin : JFP1E2424943 beserta kunci kontaknya.
- Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Laba.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, oleh GUNTUR NURJADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H. dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh YUDA TANGGUH P. ALASTA,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAMZAM ILMI, S.H.

GUNTUR NURJADI, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)